



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
MASA TUGAS TAHUN 2025-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masa tugas tahun 2022-2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu diangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masa tugas tahun 2025-2027 dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Masa Tugas Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN MASA TUGAS TAHUN 2025-2027.
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masa tugas tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025



Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Pimpinan/Ketua Ormas/Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
TAHUN 2025-2027**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
MASA TUGAS TAHUN 2025-2027**

- I. Dewan Pembina**
- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta
10. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
11. Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
- II. Pengurus Harian**
- Ketua Umum : Drs. H. Muhamad Ali
Wakil Ketua : H. Abdul Azis Hasbi
Sekretaris Umum : H. M. Ali Fahmi, S.E.
Bendahara Umum : Lili Nur Kamelia, S.Sos.I.
- III. Bidang-Bidang**
- 1. Bidang Pembinaan, Pendidikan, dan Latihan**
- Ketua : H. Syahrir Ali Basyah, SQ.
Anggota : 1. Dr. Hj. Umi Husnul Khotimah, M.A.
2. Dr. H. Mukhsin Salim, M.A.
3. Dr. Hj. Maria Ulfa, M.A.
4. Dr. H. Didin Sirojuddin A.R., M.Ag.
5. H. Masrur Ikhwan, S.Q., M.Ag.
6. Dr. Hj. Mutmainnah, M.Ag.
7. Dr. H. Ahmad Fudhaili

2. Bidang Perhakiman

- Ketua : Dr. Hj. Romlah Widayati, M.A.
 Anggota : 1. Drs. H. Nasrullah Jamaluddin, Lc.
 2. Dra. Hj. Chalimatus Sa'dijah, M.A.
 3. Drs. H. Ilhamudin Qosim, M.A.

3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

- Ketua : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. H. Muarikh Abbas, S.H.
 2. H. Isep Misbah, M.Ag.

4. Bidang Usaha dan Dana

- Ketua : Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, Lc., M.Ed.
 Anggota : 1. Dr. H. Abdurrahim Hasan, M.Ag.
 2. H. Ahmad Dahuri, S.Q.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Ketua : Prof. Dr. H. Darwis Hude
 Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 2. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar
 3. Dr. H. Ahmad Fathoni, Lc., M.A.
 4. Drs. H. Ishomuddin Bisri, M.Hum.
 5. Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

